

PUTUSAN

/30 NomorPdt.G.S/20/21PACrp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Wakit bin M. Samsudin, tempat tanggal lahir Ngawi, 10 September 1968, beralamat di Jalan Padat Karya Rt.01 Rw.04 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari berkas perkara;
- persidangan dan Tergugat di Pengadilan telah mendengar keterangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, 12 tertanggal nyagugatan bahwa Penggugat dengan surat April pada Curup terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama ,2021 6 tanggalMei /30 Nomor Perkara Register dengan,2021Pdt.G.S/20/21PA.Crp., mengemukakan hal- : hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01001398/MBA/BPRS-SAFIR/X/2017**.

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **15.000.000,-**(Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp.**8.100.000,-**. (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **05 Oktober 2018** dan berakhir pada tanggal **05 Oktober 2021**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **Fidusia SK Ptong Gaji PNS a.n Wakit**
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok : Rp.13.749.900,-

Sisa Hutang Margin : Rp. 7.425.000,-

Denda Tungakan : Rp. 346.500,-

Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Rp. 1.000.000,-

: Rp.22.521.400,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabahah yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.22.521.400,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan menyatakan identitas yang tertulis dalam gugatan adalah benar;

Bahwa Hakim yang bersidang telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan gugatan ini secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai Hakim yang bersidang telah memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak berperkara agar dapat melakukan perdamaian diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil kemudian Hakim yang bersidang membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terlambat dalam membayar ansuran pinjaman di Bank Safir karena Bank Safir dinyatakan dalam bermasalah sehingga Tergugat ragu untuk membayar ansuran tersebut, akan tetapi Tergugat keberatan dinyatakan Wanprestasi karena belum jatuh tempo tanggal ;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan diketahui bahwa akad perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian **Murabahah** dan didalam Aqad perjanjian tersebut diketahui bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi : “Nasabah berjanji akan membayar kembali secara sekaligus uang yang diterimanya tersebut pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 diatas dalam jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Murabahah dan akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2021” sehingga gugatan Penggugat tersebut premature;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan,

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan

upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, perkara a quo adalah penyelesaian Sengketa bahwa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra selaku 12 dukung Tim Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT. dan BPRS Safir Bengkulu Peraturan Lembaga Penjamin (g) huruf 10 asal berdasarkan ketentuan p Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi 12 Bank dan Surat Tugas tertanggal 12 April dapat dalam perkara a quo 2021 untuk subjek hukum yang mempunyai legal standing bertindak sebagai engadilan perkara selaku Penggugat di Pbe, Wakit bin Tergugat sedangkan lahir di Ngawi tanggal ,Samsudin 10 September 1968 ,adalah nasabah PT . BPRS Safir Bengkulu ,juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, setelah pembacaan gugatan diketahui bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Aqad perjanjian yang dilaksanakan antara akan dibayar oleh mana hutang tersebut yang MURABAHAH perjanjian 5 secara sekaligus dan akan berakhir pada tanggal Tergugat Oktober 2021 2021 bulan Mei karena sekarang baru, tenggang masa maka belum sampai ugatan harus dinyatakan g sehingga gugatan tersebut waktu pembayaran ;prematuur

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat prematur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat di NO maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Net ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000.00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 3 Juni **2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 22 **Syawal 1442 Hijriah** oleh **Dra. Nuralis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Talidi, S.Ag.,M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat.**;

Hakim,

dto

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag.,M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h :Rp295.000,00

(*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.